

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Skh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Pardijo Bin Alm Marto Pawiro;
Tempat lahir : SUKOHARJO;
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 08 Desember 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tegal Baru Rt. 003 Rw. 07 Desa Waru,
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Waru, Kec. Baki;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca)
Setelah mendengar) d.s.t;
Menimbang)

Menimbang bahwa dengan mengingat Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, Perma 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PARDIJO BIN Alm MARTO PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan atau pemilihan umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone **Xiomi Redmi 5A** warna silver nomor imei 1: 869815033540569 nomor imei 2: 869815033540577 dikembalikan kepada **Wisnu Yuwono Saputro Bin Sariman**;
 - 1 (satu) unit Handphone **ASUS X00TD** warna hitam, nomor IMEI 1: 35984091619865, nomor IMEI 2: 359848091619873 dikembalikan kepada **Muhammad Arief Marchoni Bin B.A. Achmadi**;



- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam Dikembalikan kepada Terdakwa Pardijo Bin Almarhum Marto Pawiro;
 - 1 (satu) keping DVD-R Plus warna putih tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari RABU tanggal 06 Januari 2021 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRIANI, S.H.,M.kn. dan ERNI KUSUMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 07 Januari 2021 oleh hakim ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, NUNING PRATIWI, S.H. Panitera Pengganti, dihadapan NANANG PRIYANTO,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Indriani, S.H.,M.kn.

ttd

Erni Kusumawati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ronald Lauterboom, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuning Pratiwi, S.H.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sukoharjo, tanggal 7 Januari 2021

PANITERA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

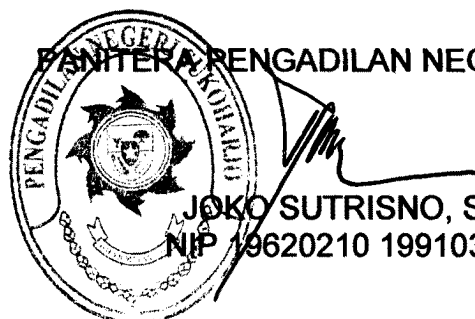


JOKO SUTRISNO, SH.MH.
NIP. 19620210 199103 1 006

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum Menyatakan menerima, sehingga putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PANITERA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO



JOKO SUTRISNO, SH.MH.
NIP. 19620210 199103 1 006